

Dear admin

Mohon dengan hormat untuk melakukan penambahan nama kab/kota pada sekolah kami sesuai dengan data berikut

Nama sekolah lama : SD IT MADANI

Nama sekolah yang terbaru : SD IT MADANI TANJUNG REDEB

Berikut kami lampirkan:

1. AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN
2. SK BUPATI PENDIRIAN SEKOLAH
3. SK IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Terimakasih, mohon untuk ditindak lanjuti, karena kami butuhkan untuk penamaan sekolah pada e-ijazah



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-02027.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ADZ ZIKRA KABUPATEN BERAU
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT
RAHMAT SUPRIANTO	6403052503810004
DINA MARDIANA	6403056708760002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SURYATI	6403056705500001	PEMBINA	KETUA
LINDA MARDI ANI	6403058002750001	PEMBINA	ANGGOTA
FARIDAH ARIYANI	6403055806580001	PEMBINA	ANGGOTA
ZAINAL ABIDIN	6403050607700001	PENGURUS	KETUA UMUM
MELANI	6403034705780002	PENGURUS	SEKRETARIS
KHAIRIAH HINDOEAN	6403054501880007	PENGURUS	BENDAHARA
RAHMAT SUPRIANTO	6403052503810004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Juni 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-02027.50.10.2014 TANGGAL 30 Mei 2014



SONY THIO, S.H.

**NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
WILAYAH KABUPATEN BERAU**

S.K. Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 29 Agustus 1994

Nomor : C - 139. HT. 03.01 - Th. 1994

S.K. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 04 Maret 1996

Nomor : 03 - XI- 1996

KANTOR JALAN PANGERAN DIGUNA. Telp. (0554) 22418 FAX (0554) 25283

Email : sony_thio@yahoo.co.id

TANJUNG REDEB - BERAU

TANGGAL : 24 Mei 2014

A K T A

NOMOR : 21

T U R U N A N

Y A Y A S A N

ADZ ZIKRA KABUPATEN BERAU



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-02027.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ADZ ZIKRA KABUPATEN BERAU**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SONY THIO, SH sesuai Akta Nomor.21 Tanggal 24 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ADZ ZIKRA KABUPATEN BERAU tanggal 30 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014053064101044 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ADZ ZIKRA KABUPATEN BERAU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ADZ ZIKRA KABUPATEN BERAU
berkedudukan di KABUPATEN BERAU, sesuai dengan Akta Nomor 21 tanggal 24 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris SONY THIO, SH berkedudukan di KABUPATEN BERAU.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Juni 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-02027.50.10.2014 TANGGAL 30 Mei 2014



BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 576 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang : 1. bahwa guna mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Berau dan guna legalitas formal dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan pendirian sekolah dimaksud;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
KESATU

: Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Berau, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 8 Oktober 2013


BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
4. Inspektur Inspektariat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 576 TAHUN 2013

TANGGAL : 8 OKTOBER 2013

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN BERAU

DAFTAR SEKOLAH NEGERI

No	Nama Sekolah	NSSS	NPSN	Alamat	Tahun * Pendirian
1	SDN 016 Gunung Tabur	10.1.16.03.03.016	69765083	Jl. Poros Berau- Bulungan Rt.12 Paribau Makassang Kec. Gunung Tabur	2013
2	SD IT Madani Tanjung Redeb	1.02.16.03.01.025	30404306	Jl. Murjani II GG.Berkah Rt.3 Kel.Karang Ambun Kec.Tanjung Redeb	2013



BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN



Jln. Dr. Murjani I Telp (0554) 21666 Fax(0554)2027488 KodePos 77311
Website : <http://www.disdikberau.net> Email : sekretariat@disdikberau.net
Tanjung Redeb

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
nomor : 421.2/59/disdik-kab/sekrt/2017

tentang

Ijin Operasional SD IT MADANI Tanjung Redeb

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

- menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari ketua Yayasan Adz-Zikra Kabupaten Berau yang disampaikan melalui Kantor Dinas Pendidikan dengan nomor : 096/YAZ/SDIT-M/IV/2017 tanggal 17 April 2017 tentang permohonan ijin pendirian dan operasional SD IT Madani Tanjung Redeb .
- b. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar sekolah dasar (SD) swasta di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan ijin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau ijin Operasional SD IT Madani.
- mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;

memutuskan

menetapkan :

pertama : memberikan ijin operasional kepada :

nama yayasan : Yayasan Adz-Zikra Kabupaten Berau
nama sekolah : SDS IT MADANI Tanjung Redeb
penanggung jawab yayasan : Zainal Abidin, S. Sos
kepala sekolah : Zulkipli, S.Pd
waktu belajar : 07.15 s.d 16.00 Wite
status gedung : Milik Yayasan
alamat sekolah : Jl. Murjani II Gg. Berkah
Kelurahan Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
masa berlaku : 19 April 2017 s.d 19 April 2022

- kedua : apabila dalam masa berlaku persetujuan ijin operasional sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilakukan perubahan, maka harus mengajukan perubahan tersebut ke dinas pendidikan;
- ketiga : pemegang ijin operasional wajib melaporkan data sekolah setiap bulan kepada dinas pendidikan kabupaten berau;
- keempat : persetujuan ijin operasional sekolah dasar akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila:
- yayasan/badan penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan/badan penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- kelima : apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- keenam : keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada tanggal : 19 April 2017

Kepala,



Armyn Zulkiflie
pembina utama muda
NIP 19812281979031006

Tembusan :

- Bupati Berau
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur